



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSTINA Alias TINI BINTI LA BONE;**
2. Tempat lahir : Bone-Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 24 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wawokia, Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro, Kota Baubau;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yustina alias Tini binti La Bone terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang " sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yustina alias Tini binti La Bone dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.0 (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 April 2021;
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000.0 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 April 2021;
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 2.400.000.0 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2021;
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 4.800.000.0 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2021;
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 4.000.000.0 (Empat juta rupiah) pada tanggal 23 April 2021;
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.0 (tiga juta rupiah) pada tanggal 24 April 2021;Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Wa Ode Herna Sanihi alias Herna binti Alm. La Ode Sanihi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa berkeinginan untuk membayar/mengembalikan uang korban sebagaimana yang diinginkan Korban yaitu berupa uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa YUSTINA alias TINI binti LA BONE pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan wolio Kota Baubau, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita dan Pukul 17.00 Wita bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Jumat tanggal 24 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto, Kelurahan Bukit Wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian Kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, mendatangi saksi AMINAH agar dipertemukan dengan saksi Korban WA ODE HERNA SANIHI dengan tujuan meminjam uang kepada saksi korban dan mengajaknya untuk membuka usaha.
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi AMINAH langsung menghubungi saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban untuk datang dirumahnya dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu mengaku bernama SRI RAHAYU, tidak lama kemudian datang saksi korban yang kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk buka usaha penjualan oli, beras dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada korban ingin meminjam uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta) rupiah dan akan dikembalikan dalam waktu yang tidak lama dengan sisa hasil usaha, mendengar omongan Terdakwa saksi korban pun tergerak hatinya dan menyetujui untuk meminjamkan uang dan akhirnya memberikan pinjaman uang sebagaimana permintaan Terdakwa dan kemudian saksi korban membuat kwitansi dan di dalam kwitansi tersebut pihak yang menerima tertulis nama YUSTINA, namun setelah saksi korban meminta Terdakwa untuk memberikan Fotocopy KTP dan kartu keluarga ternyata nama Terdakwa berbeda dengan yang tertera di dalam KTP dan kartu Keluarga yang diberikan, sehingga saksi korban menanyakan perihal perbedaan nama tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa beralasan kalau nama tersebut adalah nama lama Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Fotocopy dan kartu keluarga yang diberikan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan segera mengganti KTP dan Kartu Keluarga yang baru dengan nama SRI RAHAYU di Kantor Catatan Sipil Kota Baubau sehingga mendengar hal tersebut, saksi korban pun semakin percaya dengan omongan Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi lagi saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 (sepuluh juta) dan menyampaikan akan dikembalikan sekalian dengan pinjaman sebelumnya sehingga dan saksi korban pun memberikan jumlah pinjaman yang diminta oleh Terdakwa disertai kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pulang kerumah namun sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) karena belum mencukupi sehingga saksi korban memberikan lagi kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU.

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi korban dengan tujuan ingin meminjam uang dan menyampaikan kalau modal usahanya belum cukup dan ingin meminjam uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) rupiah dan akan mengembalikan uang tersebut sekaligus dengan uang yang dipinjam dan sisa hasil usaha, mendengar ucapan Terdakwa saksi korban tergerak hatinya dan langsung memberikan pinjaman lagi yang diminta oleh Terdakwa disertai kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU dan setelah menerima uang Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa kemudian Pada tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dengan tujuan meminjam uang lagi dan menyampaikan kepada saksi korban kalau modalnya masih belum cukup dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah dan akan dikembalikan sekalian dengan sisa hasil usaha mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban pun memberikan pinjaman sebagaimana permintaan Terdakwa disertai kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU dan setelah menerima uang Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan tujuan meminjam uang lagi dan menyampaikan kepada saksi korban kalau modalnya masih belum cukup dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta) rupiah dan akan dikembalikan sekalian dengan sisa hasil usaha mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban pun memberikan pinjaman sebagaimana permintaan Terdakwa disertai dengan kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU dan setelah menerima uang, Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah tiba waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi korban menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang yang dipinjamnya namun Terdakwa hanya berjanji dan menyampaikan akan segera mengembalikan pinjaman namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan sehingga saksi korban merasa tertipu dan melaporkannya kepihak berwajib guna proses selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) rupiah.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa YUSTINA alias TINI binti LA BONE, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa YUSTINA alias TINI binti LA BONE pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan wolio Kota Baubau, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita, bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Jumat tanggal 24 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto Kel. Bukit wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, mendatangi saksi AMINAH agar dipertemukan dengan saksi Korban WA ODE HERNA SANIHI dengan tujuan meminjam uang kepada saksi korban dan mengajaknya untuk membuka usaha.
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi AMINAH langsung menghubungi saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban untuk datang dirumahnya dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu mengaku bernama SRI RAHAYU, tidak lama kemudian datang saksi korban yang kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk buka usaha penjualan oli, beras dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada korban ingin meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah dan akan dikembalikan dalam waktu yang tidak lama dengan sisa hasil usaha, mendengar omongan Terdakwa saksi korban pun tergerak hatinya dan menyetujui untuk meminjamkan uang dan akhirnya memberikan pinjaman uang sebagaimana permintaan Terdakwa dan kemudian saksi korban membuat kwitansi dan di dalam kwitansi tersebut pihak yang menerima tertulis nama YUSTINA, namun setelah saksi korban meminta Terdakwa untuk memberikan Fotocopy KTP dan kartu keluarga ternyata nama Terdakwa berbeda dengan yang tertera di dalam KTP dan kartu Keluarga yang diberikan, sehingga saksi korban menanyakan perihal perbedaan nama tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa beralasan kalau nama tersebut adalah nama lama Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Fotocopy dan kartu keluarga yang diberikan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan segera mengganti KTP dan Kartu Keluarga yang baru dengan nama SRI RAHAYU di Kantor Catatan Sipil Kota Baubau sehingga mendengar hal tersebut, saksi korban pun semakin percaya dengan omongan Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi lagi saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dan menyampaikan akan dikembalikan sekalian dengan pinjaman sebelumnya sehingga dan saksi korban pun memberikan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pinjaman yang diminta oleh Terdakwa disertai kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pulang kerumah namun sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) karena belum mencukupi sehingga saksi korban memberikan lagi kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU.

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi korban dengan tujuan ingin meminjam uang dan menyampaikan kalau modal usahanya belum cukup dan ingin meminjam uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) rupiah dan akan mengembalikan uang tersebut sekaligus dengan uang yang dipinjam dan sisa hasil usaha, mendengar ucapan Terdakwa saksi korban tergerak hatinya dan langsung memberikan pinjaman lagi yang diminta oleh Terdakwa disertai kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU dan setelah menerima uang Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa kemudian Pada tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dengan tujuan meminjam uang lagi dan menyampaikan kepada saksi korban kalau modalnya masih belum cukup dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah dan akan dikembalikan sekalian dengan sisa hasil usaha mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban pun memberikan pinjaman sebagaimana permintaan Terdakwa disertai kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU dan setelah menerima uang Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan tujuan meminjam uang lagi dan menyampaikan kepada saksi korban kalau modalnya masih belum cukup dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta) rupiah dan akan dikembalikan sekalian dengan sisa hasil usaha mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban pun memberikan pinjaman sebagaimana permintaan Terdakwa disertai dengan kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU dan setelah menerima uang, Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa kemudian setelah tiba waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi korban menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang yang dipinjamnya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa hanya berjanji dan menyampaikan akan segera mengembalikan pinjaman namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan sehingga saksi korban merasa tertipu dan melaporkannya kepihak berwajib guna proses selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Wa Ode Herna Sanihi Binti Almarhum La Ode Sanihi
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwaa Yustina saat itu dan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri saat itu;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita, sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertempat di Puskesmas Wolio Jl. Pahlawan, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, kejadian kedua pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 09.00 wita, sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di Jl. Pahlawan, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita, sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), bertempat di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, kejadian keempat terjadi pada terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita, sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) bertempat di depan Puskesmas Wolio Jl. Pahlawan, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, kejadian kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 11.00 wita sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) bertempat di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, dan kejadian yang keenam terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 11.00 wita, sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertempat di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali saat itu;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi baru saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa datang meminjam uang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk modal usaha, dan Terdakwa menjajikan bahwa akan memberikan imbalan atas jasa peminjaman uang tersebut dan pada saat itu saksi mengikuti saja keinginan Terdakwa saat itu, nanti setelah Terdakwa pergi baru saksi sadar bahwa telah memberikan uang kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan permohonan peminjaman untuk kali kedua tersebut, dengan alasan untuk tambahan modal karena peminjaman pertama yang digunakan Terdakwa untuk modal belum ada sehingga Terdakwa memohon kepada saksi untuk ditambahkan modalnya dan akan membayarnya sekali gus saat itu;
- Bahwa saksi bisa percaya kepada Terdakwa saat meminjamkan uang berkali-kali saat itu meskipun peminjaman pertama Terdakwa sama sekali belum dibayar karena saksi percaya begitu saja kepada Terdakwa ini saat itu saksi seperti terhipnotis oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa Yustina meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berkata kepada saksi” meminjam ini untuk modal usaha modal beras dan usaha penjualan solar dan uang tersebut Terdakwa akan kembalikan pada saat setelah selesai lebaran, yang saat itu lebaran sekitar 2 Minggu kemudian;.
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa kembali menemui saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menjelaskan kepada saksi bahwa untuk modal beras dan mengatakan kepada saksi akan ada kapal yang memuat beras yang akan masuk jadi saksi segera bayar dan nanti Terdakwa akan kembalikan sekalian setelah lebaran, kemudian dihari yang sama yakni hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk modal membeli solar kapal ikan yang akan dijual kembali dengan mengatakan bahwa akan dikembalikan sekalian semuanya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian dihari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10 wita Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan akan membeli beras dan akan Terdakwa gantikan sekalian pada saat setelah lebaran, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa meminta untuk meminjam uang lagi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk tambahan modal beras dan juga modal solar dengan mengatakan akan mengembalikan semua pinjaman Terdakwa kepada saksi setelah selesai lebaran idul fitri, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menjanjikan akan mengembalikan kepada saksi semuanya saat itu;
- Bahwa setelah selesai lebaran Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak ada rasa curiga saat Terdakwa datang meminjam kembali kepada saksi saat itu saksi tanyakan terkait pengembalian uang pinjaman dari saksi tersebut karena sudah banyak namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa janganmi ragu akan Terdakwa kembalikan semua sekaligus setelah selesai lebaran, tidak mungkin Terdakwa berbohong apalagi kita isterinya polisi, dan Terdakwa bersumpah bahwa tidak akan selamat suami Terdakwa yang sedang berlayar saat itu, sehingga saksi percaya saja saat itu;
- Bahwa saksi sering menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saksi saja tidak pernah menepatinya;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah total keseluruhan uang saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa ada kwitansi yang ditandatangani Terdakwa saat itu;
- Bahwa akibat tipu muslihat Terdakwa saat itu saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 3.000.000 pada tanggal 18 April 2021, Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 10.000.000 pada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2021, Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 2.400.000 pada tanggal 19 April 2021, Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 4.800.000 pada tanggal 22 April 2021, Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 4.000.000 pada tanggal 23 April 2021, Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 3.000.000 pada tanggal 24 April 2021. Setelah saksi memperhatikan barang bukti tersebut kemudian saksi menyatakan bahwa Kwitansi tersebut adalah Kwitansi peminjaman uang yang ditandatangani oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa saksi tidak ada rasa curiga kepada Terdakwa karena saat Terdakwa datang meminjam kembali kepada saksi saat itu saksi tanyakan terkait pengembalian uang pinjaman dari saksi tersebut karena sudah banyak namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa janganmi ragu akan Terdakwa kembalikan semua sekaligus setelah selesai lebaran, tidak mungkin Terdakwa berbohong apalagi kita isterinya polisi, dan Terdakwa bersumpah bahwa tidak akan selamat suami Terdakwa yang sedang berlayar saat itu, sehingga saksi percaya saja saat itu;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa tidak memperjanjikan bunga uang hanya saja saat itu Terdakwa menjanjikan kepada bahwa ketika Terdakwa mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa akan memberikan kepada saksi berupa imbalan berupa uang dari hasil sisa usahanya yang merupakan ucapan terimakasihnya dengan melebihi Rp400.000,- (empat ratus rupiah) saat itu;
- Bahwa setiap peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa ada kwitansi yang ditandatangani Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak meminjamkan uang kepada orang lain hanya Terdakwa saja saat itu;
- Bahwa saksi juga tidak mengerti dan tidak lagi memikirkan resikonya karena saksi seperti terhipnotis oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah total keseluruhan uang saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum membayar sedikitpun dari total pinjaman tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap Terdakwa mau mengembalikan uang saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Amina Alias Mina Binti La Ode Mimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwaa Yustina saat itu;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Wa Ode Herna Sanihi saat itu;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita, sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertempat di Puskesmas Wolio Jl. Pahlawan, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, kejadian kedua pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 09.00 wita, sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di Jl. Pahlawan, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita, sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), bertempat di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, kejadian keempat terjadi pada terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita, sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) bertempat di depan Puskesmas Wolio Jl. Pahlawan, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, kejadian kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 11.00 wita sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) bertempat di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, dan kejadian yang keenam terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 11.00 wita, sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertempat di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa korban meminjamkan uang kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali saat itu;
- Bahwa saksi melihat langsung ketikan Terdakwa melakukan peminjaman uang kepada korban namun tidak semua transaksi peminjaman Terdakwa saksi lihat saat itu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan peminjaman tersebut saat transaksi ke 4 (empat) yakni tanggal 03 April 2021 saat itu, selebihnya peminjaman Terdakwa saksi tidak melihat langsung, namun total pinjaman Terdakwa saat itu sebesar Rp27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui total pinjaman Terdakwa tersebut karena korban sendiri yang ceritakan kepada saksi saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada korban saksi yang memperkenalkan Terdakwa dengan korban namun pinjaman tersebut sudah dikembalikan kemudian setelah itu Terdakwa meminjam lagi kepada korban sebanyak 6 (enam) kali dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikannya kepada korban saat itu;
- Bahwa kronologis peminjaman uang tersebut berdasarkan keterangan yang saksi dapatkan dari korban awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa Yustina meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berkata kepada korban " meminjam ini untuk modal usaha modal beras dan usaha penjualan solar dan uang tersebut Terdakwa akan kembalikan pada saat setelah selesai lebaran, yang saat itu lebaran sekitar 2 Minggu kemudian;.
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa kembali menemui korban untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menjelaskan kepada korban bahwa untuk modal beras dan mengatakan kepada korban akan ada kapal yang memuat beras yang akan masuk jadi korban segera bayar dan nanti Terdakwa akan kembalikan sekalian setelah lebaran, kemudian dihari yang sama yakni hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk modal membeli solar kapal ikan yang akan dijual kembali dengan mengatakan bahwa akan dikembalikan sekalian semuanya;
- Bahwa kemudian dihari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10 wita Terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan akan membeli beras dan akan Terdakwa gantikan sekalian pada saat setelah lebaran, dan kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa meminta untuk meminjam uang lagi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk tambahan modal beras dan juga modal solar dengan mengatakan akan mengembalikan semua pinjaman Terdakwa kepada korban setelah selesai lebaran idul fitri, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan dengan menjanjikan akan mengembalikan kepada korban semuanya saat itu;

- Bahwa setelah selesai lebaran Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari korban sampai sekarang;
- Bahwa saat Terdakwa datang meminjam kembali kepada korban saat itu saksi tanyakan terkait pengembalian uang pinjaman dari korban tersebut karena sudah banyak namun Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa janganmi ragu akan Terdakwa kembalikan semua sekaligus setelah selesai lebaran, tidak mungkin Terdakwa berbohong apalagi kita isterinya polisi, dan Terdakwa bersumpah bahwa tidak akan selamat suami Terdakwa yang sedang berlayar saat itu, sehingga korban percaya saja saat itu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan identitas palsu, nanti saksi mengetahuinya ketika korban menyampaikan kepada saksi bahwa identitas Terdakwa adalah Sri Rahayu, sehingga saksi kaget mendengarnya karena sepengetahuan saksi Terdakwa bernama Yustina dan biasa dipanggil mamanya Rido;
- Bahwa korban sudah sering menghubungi Terdakwa untuk menagih uang namun Terdakwa hanya menjanjikan kepada korban bahwa akan mengembalikannya namun sampai sekarang juga Terdakwa tidak kunjung mengembalikannya;
- Bahwa setiap peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa ada kwitansi yang ditandatangani Terdakwa saat itu;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah meminjam uang kepada korban untuk modal usaha Terdakwa saat itu, namun peminjaman yang pertama tersebut telah lama dikembalikan kepada korban dengan menyertakan sisa hasil usaha yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban, sehingga korban begitu percaya dengan Terdakwa dan meminjamkan lagi uang tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 3.000.000 pada tanggal 18 April 2021, Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 19 April 2021, Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 2.400.000 pada tanggal 19 April 2021, Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 4.800.000 pada tanggal 22 April 2021, Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 4.000.000 pada tanggal 23 April 2021, Kwitansi pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 3.000.000 pada tanggal 24 April 2021, dan foto / gambar foto copy KTP dan Kartu Keluarga. Setelah saksi memperhatikan barang bukti tersebut kemudian saksi menyatakan bahwa Kwitansi tersebut adalah Kwitansi peminjaman uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan foto/gambar foto copy KTP dan Kartu Keluarga tersebut adalah KTP dan Kartu Keluarga yang diserahkan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peminjaman uang oleh Terdakwa kepada korban ada lagi orang lain yang mengetahuinya yakni saudara Rio dan saudari Emi saat itu;
- Bahwa akibat tipu muslihat Terdakwa korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan para saksi Terdakwa sudah membenarkan semua keterangan saksi, dan Terdakwa meminjam uang tersebut untuk kebutuhan modal membeli beras dan modal untuk membeli solar saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengembalikan uang tersebut karena belum balik modal saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada korban nantinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan menambahkan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari modal peminjaman sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tenggan waktu selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tau lagi untuk menghitung total pinjaman Terdakwa saat itu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau mengembalikan namun Terdakwa harus diberi kesempatan untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa: Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000 pada tanggal 18 April 2021, Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 19 April 2021, Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 2.400.000 pada tanggal 19 April 2021, Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 4.800.000 pada tanggal 22 April 2021, Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 4.000.000 pada tanggal 23 April 2021, Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000 pada tanggal 24 April 2021, dan foto / gambar foto copy KTP dan Kartu Keluarga. Setelah Terdakwa memperhatikan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa menyatakan bahwa Kwitansi tersebut adalah Kwitansi pinjaman uang yang Terdakwa tandatangani dan foto/gambar foto copy KTP dan Kartu Keluarga tersebut adalah KTP dan Kartu Keluarga yang Terdakwa serahkan kepada korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga yang nyata-nyata bukan milik Terdakwa karena KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa belum sempat diperbaharui saat itu;
- Bahwa saat ini Terdakwa mampu untuk mengembalikan uang korban Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga milik Sri Rahayu saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga yang bukan milik Terdakwa karena hal tersebut merupakan bagian dari tipu muslihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.0 (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 April 2021;
2. Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000.0 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 April 2021;
3. Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 2.400.000.0 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2021;
4. Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 4.800.000.0 (Empat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2021;

5. Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 4.000.000.0 (Empat juta rupiah) pada tanggal 23 April 2021;

6. Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.0 (tiga juta rupiah) pada tanggal 24 April 2021;

yang telah disita dari Wa Ode Herna Sanihi sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 03. 00 wita bertempat di teras Masjid Al Bukhori Pelabuhan Murhum, Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa benar terdakwa YUSTINA alias TINI binti LA BONE dihadapkan di persidangan karena pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan wolio Kota Baubau, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita dan Pukul 17.00 Wita bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Jumat tanggal 24 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto, Kelurahan Bukit Wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2024 telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa berawal dari ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, mendatangi saksi AMINAH agar dipertemukan dengan saksi Korban WA ODE HERNA SANIHI dengan tujuan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saksi korban dan mengajaknya untuk membuka usaha;

- Bahwa benar setelah bertemu antara Terdakwa dan Saksi Korban melalui perantara saksi Aminah yang pada akhirnya dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan pinjam meminjam dengan ketentuan berbagi keuntungan yang diawali dengan peminjaman uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta) rupiah dan akan dikembalikan dalam waktu yang tidak lama dengan sisa hasil usaha;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi lagi saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dan menyampaikan akan dikembalikan sekalian dengan pinjaman sebelumnya’;
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) karena belum mencukupi sehingga saksi korban memberikan lagi kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU;
- Bahwa benar pada saat menerima uang dan dibuatkan kwitansi Terdakwa menggunakan nama Sri Rahayu;
- Bahwa benar pada tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi korban dengan tujuan ingin meminjam uang dan menyampaikan kalau modal usahanya belum cukup dan ingin meminjam uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) rupiah dan akan mengembalikan uang tersebut sekaligus dengan uang yang dipinjam dan sisa hasil usaha;
- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dengan tujuan meminjam uang lagi dan menyampaikan kepada saksi korban kalau modalnya masih belum cukup dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah dan akan dikembalikan sekalian dengan sisa hasil usaha;
- Bahwa benar pada tanggal 24 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan tujuan meminjam uang lagi dan menyampaikan kepada saksi korban kalau modalnya masih belum cukup

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta) rupiah dan akan dikembalikan sekalian dengan sisa hasil usaha;

- Bahwa benar tiba waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi korban menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang yang dipinjamnya namun Terdakwa hanya berjanji dan menyampaikan akan segera mengembalikan pinjaman namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan sehingga saksi korban merasa tertipu dan melaporkannya kepihak berwajib guna proses selanjutnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
3. Unsur Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian atau meniadakan piutang;
4. Unsur Perbuatan dilakukan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Yustina Alias Tini Binti La Bone dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam teori hukum pidana adalah bahwa dengan dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa, maka akan menimbulkan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri maupun orang lain dengan cara yang tidak sah / tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian penipuan tersebut terjadi pada beberapa hari yang berbeda-beda yaitu terdiri dari hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan wolio Kota Baubau, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pukul 17.00 Wita bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Jumat tanggal 24 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto, Kelurahan Bukit Wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2024 telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, mendatangi saksi AMINAH agar dipertemukan dengan saksi Korban WA ODE HERNA SANIHI dengan tujuan meminjam uang kepada saksi korban dan mengajaknya untuk membuka usaha dan setelah bertemu antara Terdakwa dan Saksi Korban melalui perantara saksi Aminah yang pada akhirnya dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan pinjam meminjam dengan ketentuan berbagi keuntungan yang diawali dengan peminjaman uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta) rupiah dan akan dikembalikan dalam waktu yang tidak lama dengan sisa hasil usaha, kemudian pada tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi lagi saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dan menyampaikan akan dikembalikan sekaligus dengan pinjaman sebelumnya, pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) karena belum mencukupi sehingga saksi korban memberikan lagi kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU, pada tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi korban dengan tujuan ingin meminjam uang dan menyampaikan kalau modal usahanya belum cukup dan ingin meminjam uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) rupiah dan akan mengembalikan uang tersebut sekaligus dengan uang yang dipinjam dan sisa hasil usaha kemudian pada tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dengan tujuan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam uang lagi dan menyampaikan kepada saksi korban kalau modalnya masih belum cukup dan ingin meminjam lagi sebesar Rp4.000.000 (empat juta) rupiah dan akan dikembalikan sekalian dengan sisa hasil usaha dan pada tanggal 24 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan tujuan meminjam uang lagi dan menyampaikan kepada saksi korban kalau modalnya masih belum cukup dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta) rupiah dan akan dikembalikan sekalian dengan sisa hasil usaha;

Menimbang, bahwa tiba waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi korban menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang yang dipinjamnya namun Terdakwa hanya berjanji dan menyampaikan akan segera mengembalikan pinjaman namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan sehingga saksi korban merasa tertipu dan melaporkannya kepihak berwajib guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas bila dihubungkan barang bukti dihadirkan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian menguntungkan diri sendiri, dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari Saksi Korban sejumlah Rp27.200.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dimana Terdakwa tidak menggunakan namanya sendiri dalam menyebut namanya dalam kwitansi akan tetap ia menuliskan namanya dengan nama Sri Rahayu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pelaku yang ditujukan agar korban terpengaruh untuk menyerahkan barang sesuatu, membuat hutang atau menghapus piutang sesuai dengan keinginan pelaku;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian penipuan tersebut terjadi pada beberapa hari yang berbeda-beda yaitu terdiri dari hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan wolio Kota Baubau, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita dan Pukul 17.00 Wita bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Puskesmas Wolio indah, Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto Kelurahan Bukit wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Jumat tanggal 24 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto, Kelurahan Bukit Wolio indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2024 telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, mendatangi saksi AMINAH agar dipertemukan dengan saksi Korban WA ODE HERNA SANIHI dengan tujuan meminjam uang kepada saksi korban dan mengajaknya untuk membuka usaha dan setelah bertemu antara Terdakwa dan Saksi Korban melalui perantara saksi Aminah yang pada akhirnya dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan pinjam meminjam dengan ketentuan berbagi keuntungan yang diawali dengan peminjaman uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta) rupiah dan akan dikembalikan dalam waktu yang tidak lama dengan sisa hasil usaha, kemudian pada tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi lagi saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dan menyampaikan akan dikembalikan sekaligus dengan pinjaman sebelumnya, pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) karena belum mencukupi sehingga saksi korban memberikan lagi kwitansi dengan nama penerima SRI RAHAYU, pada tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi korban dengan tujuan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin meminjam uang dan menyampaikan kalau modal usahanya belum cukup dan ingin meminjam uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) rupiah dan akan mengembalikan uang tersebut sekaligus dengan uang yang dipinjam dan sisa hasil usaha kemudian pada tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dengan tujuan meminjam uang lagi dan menyampaikan kepada saksi korban kalau modalnya masih belum cukup dan ingin meminjam lagi sebesar Rp4.000.000 (empat juta) rupiah dan akan dikembalikan sekalian dengan sisa hasil usaha dan pada tanggal 24 April 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan tujuan meminjam uang lagi dan menyampaikan kepada saksi korban kalau modalnya masih belum cukup dan ingin meminjam lagi sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta) rupiah dan akan dikembalikan sekalian dengan sisa hasil usaha;

Menimbang, bahwa tiba waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi korban menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang yang dipinjamnya namun Terdakwa hanya berjanji dan menyampaikan akan segera mengembalikan pinjaman namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan sehingga saksi korban merasa tertipu dan melaporkannya ke pihak berwajib guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan membohongi saksi korban Wa Ode Herna Sanihi Binti Almarhum La Ode Sanihi, sehingga Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak (enam) kali dengan menggunakan nama Sri Rahayu dalam kwitansi dan janji akan membayar dan melunasi sekaligus dengan memberikan sisa hasil usaha namun sampai saat ini sama sekali tidak ada pengembalian maupun pembagian keuntungan sehingga oleh karena itu Saksi Korban Wa Ode Herna Sanihi Binti Almarhum La Ode Sanihi mengalami kerugian sejumlah Rp27.200.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Perbuatan dilakukan secara berlanjut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah suatu tindak pidana yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dieprsidangan bahwa Terdakwa melakukan penipuannya terhadap Saksi Korban tidak hanya satu kali namun dilakukan berkali-kali yakni dimulai

1. Pertama: pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa Yustina meminjam uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Kedua: pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa kembali menemui saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada jam 17.00 wita Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi sebesar Rp2.400.000,;
 3. Pada Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10 wita Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. Pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa meminta untuk meminjam uang lagi sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
 5. Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- dengan menjanjikan akan mengembalikan kepada saksi semuanya saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dimana perbuatan Terdakwa yang dilakukan sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 yang jumlah keseluruhan senilai Rp27.200.000, dan belum dibayar hingga saat ini, dihubungkan dengan pengertian perbuatan berlanjut ternyata bersesuaian sehingga menurut Majelis Hakim unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.0 (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 April 2021;
- Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000.0 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 April 2021;
- Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 2.400.000.0 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2021;
- Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 4.800.000.0 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2021;
- Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 4.000.000.0 (Empat juta rupiah) pada tanggal 23 April 2021;
- Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.0 (tiga juta rupiah) pada tanggal 24 April 2021;

yang telah disita dari Wa Ode Herna Sanihi alias Herna binti Alm. La Ode Sanihi, maka dikembalikan kepada Wa Ode Herna Sanihi alias Herna binti Alm. La Ode Sanihi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yustina Alias Tini Binti La Bone** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp3.000.000.0 (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 April 2021;
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp10.000.000.0 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 April 2021;
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp2.400.000.0 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2021;
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp4.800.000.0 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2021;
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp4.000.000.0 (Empat juta rupiah) pada tanggal 23 April 2021;
 - Kwitansi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp3.000.000.0 (tiga

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) pada tanggal 24 April 2021;

***Dikembalikan kepada saksi korban Wa Ode Herna Sanihi alias Herna
binti Alm. La Ode Sanihi;***

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Baubau pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Amin
Imanuel Bureni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Juanda Parisi,
S.H.,M.H. dan Mahmid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta,
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh M
Isa Ansyori, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H.,M.H.

Mahmid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bau